



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu penataan dan Reorganisasi organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820) ;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2387) ;
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4377) ;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4724)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengadaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4490)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Selatan. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum
5. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Barito Selatan
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Barito Selatan.
7. Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan

BAB II

ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1.) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah di dukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2.) Organ PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
 - a. Bupati selaku pemilik modal
 - b. Dewan Pengawas
 - c. Direksi

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima Puluh) tahun
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari dalam PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima Puluh Lima) tahun
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

- (1.) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjan Strata 1 (S-1)
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (Lima Belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. Lulus Pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat dan ijazah.
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- (2.) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1.) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarakan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (Satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000 dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000

- (2.) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3.) Direksi yang paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi
- (4.) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5.) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 6

- (1.) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap yakni:
 - a. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah :
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM, dan / atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2.) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM
- b. Membina pegawai
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
- e. Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan panjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 7 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi
- d. Mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
 - b. tunjangan lainnya

- (3) dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 45 % (empat puluh per Seratus) dari total biaya berdasarkan Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu

Pasal 13

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan
 - b. Cuti besar
 - c. Cuti sakit
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji
 - e. Cuti nikah
 - f. Cuti bersalin dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. meninggal dunia
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Reorganisasi
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat(2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara dimaksud dalam pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan
 - a. menguasai manajemen PDAM
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisien pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) masa jabatan anggota Dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah :
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM, dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM
- (3) Pembentukan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM

Paragraf 3

Penghasilan Dan Jasa Pengabdian

Pasal 25

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa

Pasal 26

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama

Pasal 27

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 26

Pasal 28

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir

Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir dan
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri
 - c. Reorganisasi
 - d. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir
 - e. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas
 - g. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM dan
 - h. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 32

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi

Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum

Apabila dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

BAB III

Pegawai

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan
 - f. Lulus seleksi

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi
 - a. Loyalitas
 - b. Kecakapan
 - c. Kesehatan
 - d. Kerjasama
 - e. Kerajinan
 - f. Prestasi kerja dan
 - g. Kejujuran
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon

Pasal 34

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten / Kota
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan

Pasal 35

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam tahun)
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 36

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Pangan
 - b. Tunjangan kesehatan dan
 - c. Tunjangan lainnya
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan / atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain – lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM

Pasal 37

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip – prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 38

- (1) Pegawai yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak

Pasal 39

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji

Pasal 40

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM

Pasal 41

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata – rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun

Pasal 42

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan
 - b. Cuti besar
 - c. Cuti sakit
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji
 - e. Cuti nikah
 - f. Cuti bersalin dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan peundang - undangan

**Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa**

Pasal 43

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja yang terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

**Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 44

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan, dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan

**Pasal 45
Pegawai dilarang :**

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan / atau Negara
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan / atau orang lain yang merugikan PDAM, dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan / atau Negara

**Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian**

Pasal 46

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - d. Penundaan kenaikan pangkat
 - e. Penurunan pangkat
 - f. Pembebasan jabatan
 - g. Pemberhentian sementara
 - h. Pemberhentian dengan hormat, dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan / atau tindak pidana
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 49

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - e. Telah mencapai usia pensiun dan / atau
 - f. Reorganisasi
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya

Pasal 50

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan / atau
- c. Merugikan keuangan PDAM

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 51

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikuti sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun lembaga Keuangan
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dan pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 52

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan/Badan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 55

Direksi, Dewan Badan Pengawas dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan Fasilitasi terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat
- (2) Pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PDAM

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 01 seri D Tahun 1998) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 November 2008



BAHARUDIN LISA

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 November 2008



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

KETUP WIDHIE WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 17